

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU RI
NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK (Perspektif Hukum Islam)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Nurjannah

NIM: 14.16.16.0026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU
RI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Perspektif Hukum Islam)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**NURJANNAH
NIM: 14.16.16.0026**

Dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Hamzah K ,M.HI
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah
Nim : 14.16.16.0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 06 Februari 2019
Yang membuat pernyataan



Nurjannah
NIM. 14.16.16.0026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)**, yang ditulis oleh **Nurjannah** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.16.0026, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Jumat, 8 Februari 2019 M**, yang bertepatan pada tanggal **03 Jumadil Akhir 1440 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, **08 Februari 2019 M**
03 Jumadil Akhir 1440 H

Tim Penguji:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH. | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T. S.Kom., M.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo



Dr. Abdul Pirol M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Prespektif Hukum Islam)*"

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah
Nim : 14.16.16.0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 06 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah K. M.HI
NIP.1954 1213 199102 1 002


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 06 Februari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurjannah

Nim : 14. 16. 16. 0026

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur
menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Presfektif Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. Hamzah K. M.HI
NIP. 1953 1213 199102 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 06 Februari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurjannah
Nim : 14. 16. 16. 0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur
menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Presfektif Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Prespektif Hukum Islam)”*

yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah
Nim : 14.16.16.0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 06 Februari 2019

Penguji I


Dr.H.Muhammad Arafat Yusmad, S.H.,M.H
NIP.19731118 200312 1 003

Penguji II


Irma T, S.Kom.,M.kom.
NIP. 19791208 200912 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi
Lamp : Esemplar

Palopo, 06 Februari 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Nurjannah
Nim : 14. 16. 16. 0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan anak dibawah
umur menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Presfektif Hukum
Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji I



Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP.19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi
Lamp : Esemplar

Palopo, 06 Februari 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Nurjannah
Nim : 14. 16. 16. 0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan anak dibawah
umur menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Prespektif Hukum
Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji II



Irma T. S. Kom., M. Kom.
NIP. 19791208 200912 2 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا لَهُ هَادِيَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di bawah umur Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)*”.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Anwar Adullah dan Ibu Junati Inding yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin,

kepada saudara penulis Nurhidayah Anwar dan Muh.Yasin Anwar yang selalu membantu dari segi moral dan segenap keluarga besar penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,MHI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, selaku penguji I dan ibu Irma T, S.KOM.,M.KOM selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.s

6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mahir Zikki Z.A., S.H. selaku Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Negeri Palopo yang telah memberikan informasi, waktu dan kesempatannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya program studi Hukum Tata Negara dan Program studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. Terkhusus sahabat Andi Nurhidayah,S.H Andi Batari Oktaviani Nur Amalia Reska, Muh.Hisbullah dan Saddam Husain S.H
9. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan semasa KKN posko Kasiwang: Widya Astuti S.E, Nurmaya Sari S.E, Karmila S.E, Umi Masruroh S.E, Rismayanti S.E, Intan Sabbeang, Muh.Adnan Dahri dan Zainuddin.
10. Serta Terima Kasih juga kepada Sahabat-Sahabat Ritdoz squad Ismawati,S.AP, Murnisari Longkolu S.Pd, Najlah Mathar,S.H, Narti,S.H

Paramita Basri, S.Sos dan Aslinda Asking. Yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dorongan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 28 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
NOTA DINAS PENGUJI.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Defenisi Konsepsional	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Pustaka	8
1. Konsepsi Anak.....	8
2. Pengertian Pencurian	15
3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	17
4. Batas Usia Bagi Pidana Anak.....	20
C. Kerangka pikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Objek Penelitian.....	28
C. Jenis Sumber dan Bahan Hukum.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum (UU RI No. 11 Tahun 2012).....	31
B. Penerapan Sanksi Hukum.....	37
C. Pandangan Hukum Islam tentang Pencurian.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Nurjannah Anwar
NIM : 14.16.16.0026
Fakultas : Syari'ah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Anak, UU RI No. 11 Tahun 2012, Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian normatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini diantaranya: Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Komparatif, dan pendekatan Historis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam disebut sebagai jarima pencurian, status hukum tindak pidana pencurian dalam hukum Islam memang telah disebutkan secara jelas dalam Al-quran maupun hadis, baik dari bentuk-bentuk pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian tindak pidana pencurian dan hal-hal yang menggugurkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara jelas dalam konteks fiqih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan¹. Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.²

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara manusia, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur³.

Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat

¹ Bambang, Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

² Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 103

³ Maulana Hassan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 3

dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.⁴

Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Menjatuhkan Pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di

⁴Maulana Hassan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:PT.Grasindo,2000), h.3

lembaga permasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan pasal 153 ayat 3 KUHP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁵

Hukum yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukum pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya. Karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan satu bangsa, sehingga dalam pengambilan keputusan hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi batasan objek pembahasan, adapun batasan masalah yang dimaksud adalah bagaimana kajian yuridis pemidanaan terhadap

⁵Dian Pusptaningrum, "*Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pencurian Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di "Pengadilan Negeri Surakarta"*", Skripsi, (Fakultas Hukum :Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri palopo, pembahasan ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi Pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a). Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

b). Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum dengan mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia akademisi dan masyarakat mengenal pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

b. Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan tindakan kepada anak yang melakukan pencurian.

E. Defenisi Konsepsional

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan defenisi konsepsional sebagai berikut :

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶

2. Pencurian adalah dari segi artinya bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Cira Aditya Bakti, 2001), h. 56

sembunyi-sembunyi.⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah , biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedafkan arti pencurian adalah proses,cara perbuatan.

3. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam psal 1 ayat (2) yang berbunyi :”anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umjur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah.

4. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁸

5. Hukum Islam adalah (Syariat Islam) hukum syara menurut ulama ushu ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).sedangkan menurut ulama fiqhi hukum syara adalah efek yang dikehebdaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.⁹

⁷Tim redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 225.

⁸ Irma Setyowati Soemitra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 10

⁹ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham, Skripsi*,(Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2010).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zainab Yanlu yang berjudul “*Penerapan sanksi pidana anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Makassar*”. Hasil penelitian ini lebih spesifik pada satu kasus yaitu Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar, (studi Putusan Nomor: 387/Pid.B/2009/PN. Makassar). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya oleh banyaknya tindak pidana perkosaan yang terjadi dan aparat hukum dalam hal ini masih berjalan tidak efisien dan efektif. Sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur menurut UU RI No. 11 Tahun 2012 (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).¹⁰

2. Penelitian oleh Fira Yuniar yang berjudul “*Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian Fira Yuniar lebih spesifik terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan Anak di bawah umur. Namun penelitian Fira Yuniar juga menggunakan

¹⁰ Siti Zainab Yanlu, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B/2009/PN. Makassar)*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2019)

pandangan Hukum Islam seperti penelitian ini dimana letak perbedaannya terdapat di kasus yang sedang diteliti.¹¹

3. Penelitian oleh M Nafidlul Mafakhir yang berjudul “*Pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kasus pencurian (perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Dalam penelitian M Nafidlul Mafakhir membahas tentang permasalahan pertanggung jawaban anak di bawah umur dan sanksi pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum positif sendiri maupun hukum pidana Islam.¹²

B. Kajian Pustaka

1. Konsepsi Anak

Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum karena hukum terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia sendiri-sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya.¹³

Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Sedangkan secara

¹¹ Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2017)

¹² M Nafidlul Mafakhir, *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012).

¹³Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 189.

Internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nation Standart Minimum Rules for the Adiministration of Juvibile Justice (“The Beijing Rule”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Right Tahun 1948.

Secara Nasional defenisi anak menurut Perundang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18. (delapan belas) tahun. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana .¹⁴

Dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan Indonesia, tidak terdapat penegasan tentang Kriteria Anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pasal 68 UU RI No. 13 Tahun

¹⁴Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK konstitusi Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.39

2013 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁵

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam agama islam, Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Sedangkan menurut Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai pewaris ajaran islam.¹⁶

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang yang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

¹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.37.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.44.

Pada hukum adat umumnya ukuran seseorang yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.¹⁷

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian dalam spesifikasi hukum. Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu :

1. Konvensi hak-hak anak tahun 1989.

Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia 17 (tujuh belas) kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁸ Menurut Konvensi Hak Anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundang-undangan nasional dari tiap-tiap negara peserta yang mendatangi konvensi ini.¹⁹

¹⁷Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak ,(Jakarta: Bumi Aksara,1990), h 19

¹⁸ Lihat Pasal 1 Konvensi Hak Anak

¹⁹Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 40.

2. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin”.²⁰ Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya pasal 1 ayat (3) berbunyi: “anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang RI tentang Pengadilan Anak dinyatakan: “batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada beberapa pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

3. Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 bagian 5 berbunyi : “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

demi kepentingannya”.²¹ Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia 18 tahun dan belum menikah bahkan yang masih dalam kandungan pun termasuk di dalamnya.²²

4. KUH Perdata (Pasal 330). Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa yang dimaksudkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi kedalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian, di bawah kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur pada bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam pada bab ini.²³ Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur pemerintah mencabut ordonasi 21 Desember 1917 L.N 1917-738, menentukan sebagai berikut: apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka

²¹Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²²Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 41.

²³Lihat Pasal 330Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

tidaklah mereka kembali lagi ke dalam istilah belum dewasa. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.²⁴

5. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”.²⁵ Pasal 50 ayat (1) berbunyi “anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang di bawah kekuasaan wali”. Dari pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan dan belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

6. Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat (92) secara jelas dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁶ Oleh sebab itu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

²⁴ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, h. 42

²⁵ Lihat Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

²⁶ Lihat Pasal 1 ayat (92) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

tetapi sudah kawin, maka menurutnya undangundang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat 92 tersebut sudah dikategorikan dewasa.

7. Hukum Islam Batasan usia seorang anak tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baliq) baik bagi anak pria maupun anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah akil baliq jika melakukan suatu perbuatan kejahatan anak dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dan unsur moral (al-Rukn al-Adabi).²⁷

2. Pengertian Pencurian

Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Syaratnya harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan harta tersebut bukan harta syubat, baik diambil siang hari maupun malam hari, termasuk pencuri itu sendiri atau bersama yang lain, tempat tersembunyi maupun tempat terbuka, membawa senjata atau tidak.²⁸ Pencuri bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua : pencuri yang diancam dengan hukuman ad dan pencuri yang diancam dengan hukuman ta'zi.

Pencuri yang diancam dengan hukumans dibagi menjadi dua : sariqah sughra (pencuri kecil/biasa), dan sariqah kubra (pencuri besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diamdiam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terangterangan atau dengan kekerasan.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), h. 3.

²⁸ H. M. Arifin Hamid *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan* (Makassar PT Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011), h.250.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirabah, antara lain, bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya.

Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta. Pencurian yang diancam dengan ta'zi pun ada dua macam : pertama, pencurian yang diancam dengan ad , namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan ad lantaran ada syubat (seperti mengambil harta anak sendiri atau harta bersama) dan kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada ditangan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Perbedaan antara pencuri dengan penggelapan, antara lain :

- a. Hukuman pencurian adalah ad, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zi.
- b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta tidak dengan cara diam-diam.
- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nishabnya, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta. Harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik. Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.²⁹

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Salah satunya oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum* “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”.

Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara passif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggung-jawaban pidana. Dengan kata lain³⁰, apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.³¹ Moeljatno mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.71.

³⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), h. 54

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.97.

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tersebut.

Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, kecuali ada alasan pembenaran.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Dengan pengertian ini, maka ditolak pendapat Simons dan Van Hamel. Simon mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang

³² Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.98

yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ternyata diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel, karena memasukkan kesalahan sebagai dari unsur perbuatan pidana. Padahal kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu di luar dari perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang

³³ Rizki Amalia, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).

yang diadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto tidak dikemukakan dalam buku yang di kutip ini, karena sejak awal karena sejak awal tulisan dalam buku ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh mengenai perbuatan pidana sehingga unsur-unsurnya pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum pidana tersebut.³⁴

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

4. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak dan Sanksi Hukumnya

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Bergerlijk Wetboek (KUHPerduta) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut

³⁴ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.99.

³⁵ Ismu Gunawi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), h.41.

hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan hitungan usia tetapi mulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia Juvenile Delinquency, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usia ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan.

Seminar tahun 1953 di Rio de Janeiro yang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya berapakah batas usia anak bagi pemidanaan anak di Indonesia? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurangkurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Disini tampak pembentuk Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keinginan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi

kepentingan psikologi anak. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana apabila kejahatan adalah di bawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya? Dapat disimak pada pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, yang menegaskan bahwa :

- a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka ter adap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Apa yang kita dapat petik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali, aatau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; *kedua*, diserahkan

kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak.³⁶

Penerapan sanksi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukuman yang kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi hukum ini dibagi atas : proses pradilan dan sanksi hukum. Proses pradilan disini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan sanksi hukum tergantung pada pasal yang dilanggarnya.³⁷

1. Proses Pradilan

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak, yang pengangkatannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim tersebut bertugas. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang menentukan telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Pemeriksaan pada sidang anak, maka pemeriksaterdiri dari hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum yang tidak menggunakan toga, juga penitera yang bertugas tidak menggunakan jas. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan

³⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h.25.

³⁷ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitusional Anak (perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, h. 159.

tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa, akan tetapi sebaliknya memberikan kesan kekeluargaan. Pemeriksaan sidang anak dengan hakim tunggal menurut pasal 11 ayat

a. yang tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan secara cepat.


Perkara yang diselesaikan dengan hakim tunggal adalah perkara pidana anak yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka perkaranya diperiksa dengan hakim majelis menurut pasal 11 ayat

b. Hakim yang memeriksa perkara anak, berhak melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Jika jangkauan waktu tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jika perkaranya dibanding, terdakwa dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari (Pasal 48). Apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berhak menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang paling lama 25 (dua puluh lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 49). Adapun pejabat yang berhak melakukan penahanan dimaksud adalah Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan

penuntutan, Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahap pemeriksaan di pengadilan Negeri, serta Ketua Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Sesuai pasal 56 bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing Masyarakat agar menyampaikan laporan hasil penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan.³⁸

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir di jabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut;



³⁸Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitusional Anak (perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 160.

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, perlu diketahui dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur berlandaskan pada Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran, hadis dan Ijtihad, kemudian dari dasar tersebut dijadikan patokan oleh pemerintah dalam memuat produk Undang-Undang dalam hal ini UU RI No. 1 Tahun 1946 KUHP dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka besar kemungkinan untuk memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analistik.³⁹ Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan melalui Pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran).

a) Pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁹Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h 34.

b) Pendekatan penelitian secara sosiologis, yakni dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada yang berupa interaksi sosial.

c) Pendekatan komparatif merupakan jenis pendekatan deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Pendekatan komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Pendekatan komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.⁴⁰

d) Pendekatan Historis merupakan suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta memprediksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa akan datang.

B. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah permasalahan seputar Tindakan Pidana Pencurian Yang dilakukan anak dibawah umur menurut UU RI No. 11 Tahun 2012 (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).

⁴⁰Metode Penelitian Komparatif Ayo Nambah Ilmu <http://www//ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html>(02-04-2018)

C. Jenis Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka literturnya yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang sedang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dikelompokkan menjadi tiga,⁴¹ yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet dan semua sumber bahan yang ada hubungannya penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data.

⁴¹Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), h.156-158.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

E. Tehnik Pengolahan dan Bahan Hukum

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan secara induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi. Metode ini digunakan untuk memahami kasus tindak pencurian dibawah umur kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

2. Bahan Hukum

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, dimana ingin memberi gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam menganalisa permasalahan yang diteliti, juga

pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus yang digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia Berdasarkan (Undang-Undang RI No. 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Perlindungan Hukum terhadap anak pada tahap penyidikan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas.

a) Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh

empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.⁴²

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan built in control maupun pengawasan sebagai sistem checking antara penegak hukum.⁴³

Melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.⁴⁴ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undangundang.⁴⁵ Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan

⁴² Pasal 33 dan 34 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung:PT.Refika Adiatama,2014) h.124

⁴⁴ Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h 63b

⁴⁵ Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. h 64

sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam jangka waktu singkat/pendek.⁴⁶

b) Proses Penyidikan

Dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2012).

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak

⁴⁶ Maulana Hasan, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. h 65

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁴⁷

Sidang anak, ada kemungkinan penyimpangan perkara. Alasan-alasan penyimpangan perkara tersebut, yaitu penyimpangan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan hukum dan tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum.⁴⁸

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk

⁴⁷ Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), h 13

⁴⁸ Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia*, h.14

mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi hukum.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.⁴⁹ Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

4. Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap Pemasyarakatan

Lembaga Permasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat

⁴⁹ Sambas, Nandang, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia, h.15

digolongkan atas 3 (tiga), yaitu:⁵⁰ Pembinaan Mental, Pembinaan Sosial, Pembinaan Keterampilan

5. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.

Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan dengan keputusan presiden No.36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana

⁵⁰ Sambas, Nandang, 2010, Pembaharuan Sistem Pidana anak di Indonesia, h.20

Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.⁵¹

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Menegakkan keadilan terhadap anak dan memerhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina anak sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia.⁵²

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan; setiap tindakan pemidanaan

⁵¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31

⁵² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) h.

dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan; pemidanaan merupakan tindakan terhadap Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; penilaian Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.

Apabila setelah dipertimbangkan ternyata mereka kurang atau tidak mampu menerima pidana tersebut, maka mereka berhak untuk diberi pelayanan dalam bentuk pembinaan sebagai Anak Negara. Pasal 50 Rancangan KHUP Nasional, menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pertimbangan psikologis dan mengingat masa depan anak, jika Hakim memutuskan anak tersebut dikembalikan ke orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, maka orang tua/wali/orang tua asuhnya mengoreksi atau introspeksi diri atau keluarga, untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan.

Tindakan selanjutnya, orang tua atau wali atau orang tua asuhnya diharapkan melakukan suatu perbuatan yang memungkinkan tercipta kembali keharmonisan keluarganya, dapat berupa perhatian terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak, sehingga kejadian yang menimpa anaknya tersebut tidak terulang.⁵³

Jika anak itu diserahkan kepada negara atau pejabat sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, maka anak tersebut dididik dengan berbagai upaya untuk menghilangkan tabiat buruk dan berbuat baik, serta sadar berdisiplin. Diharapkan setelah anak tersebut keluar dari tempat didikannya, mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan anak itu, dipandang berat serta mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat, maka anak itu dijatuhi pidana. Hakim Anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Seorang anak yang belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, lingkungan bisa memberikan peluang padanya untuk melakukan pelanggaran itu.⁵⁴

Hukuman percobaan(*probation*) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orang tua/wali/orang tua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi

⁵³ Mahir Zikki, Wawancara, Hakim Pengadilan Negei Kota Palopo, Pada tanggal 04-10-2018.

⁵⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Renata Cipta, 2004), h. 4

penciptaan generasi muda untuk masa mendatang. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum mereka, dicanangkan untuk memberikan pendidikan, agar mereka tidak terjerumus menjadi penjahat kaliber setelah menjalani hukuman.⁵⁵

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/ovang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁶

Menurut Pasal 69 UU SPPA menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya UU SPPA menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 109 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000), menentukan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

⁵⁵ Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), cet. Ke 1, h. 67

⁵⁶ Mahir Zikki, Wawancara, Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo, pada tanggal 04-10-2018.

- a. Pidana nominal, yang berupa: pidana peringatan; atau pidana teguran keras;
- b. Pidana dengan syarat, yang meliputi: pidana pembinaan di luar lembaga; pidana kerja sosial; atau pidana pengawasan;
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan, yang meliputi pidana pembinaan didalam lembaga; pidana penjara; atau pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas: a) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;b) Pembayaran ganti kerugian; atau c) Pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Rancangan KUHP Nasional ini lebih luas mengatur tentang alternatif pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Diharapkan agar segera diberlakukan KUHP Nasional tersebut dalam rangka perlindungan anak.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur hidup atau sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana denda.

Pidana tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946. Sementara pidana tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 71 UU SPPA).⁵⁷

Pasal 72 UU SPPA menentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pasal 73 menentukan UU SPPA menentukan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Pasal 69 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁸ Lihat Pasal 72 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.⁵⁹ Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 (UU SPPA), lembaga stempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya (Pasal 74 UU SPPA).

Pasal 75 UU SPPA menentukan bahwa pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus tersebut, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

⁵⁹ R. Sugandhi, R, *Kebijaksanaan dan Program tentang Pencegahan serta Rehabilitasi Sosial Anak-Anak*, (Jakarta:Departemen Sosial RI, 1981), Cet, ke-1, h. 111

Pasal 76 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.⁶⁰ Pasal 77 UU SPPA menentukan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁶¹

Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana

⁶⁰ Lihat Pasal 76 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶¹ Lihat Pasal 77 RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 79 UU SPPA).⁶²

Pasal 80 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁶³

Sedangkan Pasal 81 UU SPPA menentukan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.⁶⁴

⁶² Lihat Pasal 78 RI No. 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Lihat Pasal 80 UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁴ Lihat Pasal 81 UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak maksimal 2 (dua) tahun, Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Hal itu sepenuhnya tergantung kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum atau syarat khusus. Syarat umum, adalah bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Masa pidana bersyarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.⁶⁵

Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan, Anak juga mendapat kesempatan sekolah. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan sesudah adanya putusan (vonis) dan tindakan (*beschikking*) Hakim, merupakan bahan untuk menentukan rencana klien Balai Pemasyarakatan.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), h. 20

Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA dapat diketahui bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan dikenakan paling lama 1(satu) tahun.⁶⁶

Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83 menentukan bahwa Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.⁶⁷

C. Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam

⁶⁶ UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁷ Lihat Pasal 83 UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda:

“Barang siapa yang mengambil barang orang lain lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang siapa mengambil suatu barang, sedangkan ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu arang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkannya, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan,” (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mngambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

1) Dimaafkan

Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan:

"Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuan. Jika ada jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam pelaksanaan hukuman," (HR. AL-Tirmidzi).

Al-Quran:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
 مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahannya:

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas..”(QS.Al-An’am:119)⁶⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahannya:

“Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas,maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”(QS.Al-Baqarah:173).⁶⁹

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠١﴾

⁶⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya Surat Al-An’am ayat 119

⁶⁹ Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarahayat 173

Terjemahannya:

“siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.Al-Maidah;3).⁷⁰

2) Ta'zir(dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah dipohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

3) Dipotong tangan

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.⁷¹

Dalil yang menjelaskan tentang Hukum Potong Tangan kepada pencuri. Pada dasarnya hukum mencuri adalah dosa. Tidak dianjurkan dan dilarang secara agama. Sebab perbuatan mencuri ini merugikan pihak lain. Bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah. Maka itu, untuk memerikan efek jera maka islam memberikan hukuman pada seorang pencuri berupa potong tangan. Tentu

⁷⁰ Al-Quran dan Terjemahannya surat Al-Maidah ayat 3

⁷¹Bentuk Hukuman dalam Sistem Islam/
<http://www.google.com/amp/s/konsultasi.wordpress.com>, 26-01-2007)

saja hukuman ini tidak serta-merta dibuat begitu saja. Namun mengacu ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Terjemahannya:

“Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Maidah:38-39).

Selain itu juga diperkuat dengan hadist-hadist shahih yang menjelaskan bahwa pada zaman terdahulu, Nabi Muhammad saw. Menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri.

“Diceritakan bahwa di zaman Rasulullah saw. Seorang wanita dari bani Makhzun dituduh mencuri. Ketika terbukti bahwa ia telah melakukan pencurian, Rasulullah saw. Memerintahkan agar ia segerah dihukum potong tangan. Orang-orang Bani Makhzun terkejut mendengar berita memalukan yang akan menimpa salah seorang wanita keturunan terhormat mereka karena pasti akan di potong tangannya. Lalu mereka menghubungi sahabat Utsamah ibnu Zaid yang menjadi

kesayangan Nabi, agar ia mau memintakan grasi dari Rasulullah saw. Terhadap wanita kabilahnya. Kemudian Utsamah memohon grasi ntuk wanita tersebut, dan ternyata jawaban beliau: “Apakah kamu meminta grasi terhadap salah satu hukuman had allah?”. Kemudian Nabi memanggil semua kaum muslimin lalu beliau beroidato: “wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah hancur, karena mereka menerapkan hukuman had terhadap orang yang lemah, sedangkan yang mulia, mereka biarkan saja. Demi Dzat yang diriku berada dalamkekuasaan-Nya, seandainya Fhatimah(anak Nabi) mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya.”(HR.Bukhori).

a. Syarat-Syarat Hukum Potong Tangan

Dalam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri tentu tidak boleh dilakukan begitu saja. Terlebih lagi jika menghakimi sendiri lalu menganiayanya. Hal ini tentu tidak benar. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempraktekkan hukum potong tangan. Diantaranya yaitu

1. Pencuri cukup umur (Baligh)

Syarat pertama dikatakan seseorang dikatakan mencuri dan wajib dikenai hukum potong tangan adalah usianya harus sudah baligh.

2. Tidak dipaksa atau terpaksa

Tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak sedang berada dalam kondisi terpaksa “Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” (HR.Ibnu Majah dan Al Baihaqih

3. Sehat dan berakal

Syarat ketiga adalah seseorang yang mencuri berakal sehat. Jadi tidak sedang gila seseorang yang kehilangan akal maka tidak berhak dijatuhi hukum.

4. Nilai barang yang dicuri mencapai jumlah Nisab

Diberlakukan hukum potong tangan apabila barang yang dicuri mencapai nisab, menurut mayoritas ulama jumlahnya sebesar 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar. Hal ini didasari oleh hadis shahi : “ Rasulullah saw memotong tangan seorang yang mencuri perisai yang nilainya sebesar 3 dirham.” (HR Muttafaqun’Alaihi).

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai $\frac{1}{4}$ dinar keatas.” (HR Muslim).⁷²

Masalah pencurian juga telah diatur dalam al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal istilah qisas yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an Almaidah (2) 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁷³

⁷² Dedi Arafat, *Penerapan Hukum Islam d Indonesia (Studi Komparatif Antara Abdulrahman Wahid dan Amien Rais)*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁷³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogor), h. 90

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan makna ayat tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilaianya kepada pemiliknya yang syah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁷⁴

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa walaupun tindak pidana pencurian tidak di syari'atkan menghilangkan nyawa, akan tetapi hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun pelaku pencurian telah bertobat dan Allah telah menerima taubatnya, karena hukum potong tangan berdasarkan Surah al-Maaidah ayat 38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasa jera untuk tidak melakukan pencurian.

Akan tetapi ironisnya terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang,

⁷⁴ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume III (Ciputat: Lentera Hati), h. 79

merujuk pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sehingga kemampuan fisik dan psikis tetap jadi pertimbangan pengadilan putusan atau sanksi dimana dalam al-Qur'an dijelaskan masalah pengambilan keputusan atau tindak pidana yang harus

disesuaikan dengan fisik atau kemampuan terdakwa.

Dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah (2) 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."⁷⁵

Dengan ayat ini Allah swt. mengatakan bahwa seseorang dbebani hanyalah sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak

⁷⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahyani,2017).

memberati manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam.”⁷⁶

Berdasarkan Ayat tersebut dapat dikaitkan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian seorang hakim haruslah membebaskan hukuman yang sesuai dengan kesanggupan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut.⁷⁷

Sehingga aturan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 45, pasal 362, dan pasal 489 KUHP sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus tindak pidana pencurian agar tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak serta kesanggupan anak untuk menjalani hukuman. Mengingat bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam untuk dilakukan, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan dan keagamaan baik disekolah maupun masyarakat.

- 2) Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil

⁷⁶ Tafsir Depag RI Surah Al-Baqarah 286

⁷⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Logung, 2004), h.

penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan berandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home).

3) Penanam nilai sejak dini bahwa Pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam agama.

Dari beberapa penjelasan ini, dapat dipahami bahwa untuk dapat mengendalikan dan menghentikan Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan mengintensifkan ceramah-ceramah keagamaan dan melaksanakan berbagai sosialisasi dengan menjelaskan bahwa pencurian itu membawa kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa efek jera dari pelaksanaan sebuah putusan hukum hanyalah implikasi (efek) dan bukanlah pokok pertimbangan dalam memberikan sebuah keputusan hukum tetap. Olehnya itulah, perlu adanya sebuah sketsa kerangka hukum yang berdasarkan hukum Islam yang mentransformasikan antara pola pemberian hukum dengan kaidah alamiah dasar yang berujung pada kemakmuran, keteraturan, ketentraman dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para penegak hukum⁷⁸.

Maqasid Syariah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M) mengatakan bahwa sesungguhnya prinsi-prinsip dan dasar pendapatan hukum islam adalah demi kemaslahatan hamba didunia dan akhirat. Menurutny,hukum islam itu

⁷⁸Mahir Zikki, wawancara, Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo, pada tanggal 04-Oktober- 2018

semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan tersebut dikategorikan sebagai kaidah yang paling luas, ruang lingkup dan cakupannya.⁷⁹

Dasar dalil Maqasid Syariah adalah sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Jatsiyah, ayat 18, yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“ Kemudian kaminjadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS.Al-Jatsiyah, ayat 18)

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu jarimah dan jinayah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir sedangkan jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata jinayah hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha' yang membatasi jinayah untuk jarimah hudud dan jarimah, qisas saja.⁸⁰

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁷⁹ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqasid Syariah menurut Imam Al-Syahihi*, h.61-62

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.46

- a) Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut unsur formal (rukun syar'i)
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi).
- c) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini sering disebut moril (rukun adabi).⁸¹

Hukum Pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah menurut macam-macam tindak pidana yang telah ditentukan oleh nas. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariah tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syari'ah atau tingkatan Maqasid yaitu:

1. Maqasid al-dharuriyat, Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan asy-Syatibi untuk memelihara al-Umur-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua

⁸¹ Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), h.86

syariat yang tercakup lima hal, al-kulliyat alkhamas.⁸² Hukum-hukum untuk memelihara al-Umur Dharuriyah yaitu:

a. Hifz al-din (perlindungan terhadap agama) untuk menegakan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun islam yang lima.

b. Hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa) untuk memelihara jiwa, islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat dan kufarah bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

c. Hifz al-aql (perlindungan terhadap akal) untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.

d. Hifz al-mal (perlindungan terhadap harta benda) artinya melindungi dan menjaga harta kekayaan dari ulah jahil pihak lain. Begitu pedulinya islam terhadap keutuhan islam terhadap keutuhan umat, Islam memberikan hak pada masing-masing untuk mempertahankan segala apa yang ada dalam genggamannya sehinggalah diharapkan akan terwujud situasi yang kondusif aman terkendali karena masing-masing punya hak dan kewajiban, untuk mewujudkan itu diberlakukan hukum sanksi bagi yang melanggar diantaranya: Had sariqoh (sanksi bagi

⁸² Ahmad Mursi Husain Jauhar, Maqashid syariah, terj Khitamawati, h XV

pencuri) dengan cara potong tangan, Had ikhtilas (sanksi bagi pencopet), Had gothi'utthoriq (sanksi bagi penodong), ta'zir bagi pelaku ghosob, dan lain-lain. Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:⁸³ (a) memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah, (b) memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam, (c) memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

e. Hifz al-nasl wa al-ird (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan) untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan Islam mengisyaratkan hukum perkawinan agar manusia siap berkembang biak dalam keadaan sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain dihadapan umum Islam menjamin kehormatan manusia dengan memerikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.⁸⁴

2. Maqasid al-hajiat untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidaksempurnaan.

⁸³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-aqliyat dan evolusi Maqashid Al-syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 194

⁸⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Alqawaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 39

3. Maqasid al-Tahsiniyat yaitu tindakan dan sifat yang harus dijahui oleh akal sehat, dipengangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat.⁸⁵

Maqasid Syariah, ialah tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-quran dan sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Begitupun dengan kasus tindak pidana pencurian diatur dalam Maqasid a syariah yaitu dalam menjaga harta (Hifdzu Maal) yaitu seperti disyariatkan tatacara kepemilikan harta melalui jual dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan bathil seperti mencuri, riba, dll.

Imam al-Ghazali menerangkan memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan daruriyat. yang merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Diantara contoh-contohnya, cara meletakkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya, memasyarakatkan hukuman qishas, karena dengan adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa manusia, mewajibkan hukuman hak atas meminum khamar, karena dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif, mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab (keturunan), mewajibkan mendera

⁸⁵ M Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), h.194

pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan demikian dapat memelihara harta yang mejadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memrlukannya.⁸⁶



⁸⁶Aditya Alamsyah, *Sanksi Tindak Pidana dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan (Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencantumkan tentang “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam konvensi-konvensi internasional telah mengatur mengenai perlindungan anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses peradilan Pidana. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Sebagaimana diatur dalam UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan di setiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik di tahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (Lembaga Perasyarakatan).

2. Penerapan sanksi hukum terhadap Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (Dua) macam berupa pidana dan

tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 “ Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.” Sanksi hukum berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu : (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; (4) pidana pengawasan. Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 (Tiga) ada dua macam, yaitu: (1) perampasan barang-barang tertentu; (2) pembayaran ganti rugi.

3. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur Presfektif Hukum Islam, status hukum pencurian dalam hukum pidana islam memang telah ditegaskan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana islam disebut juga sebagai jarimah pencurian. Namum untuk dikatakan sebagai pencurian dalam hukum islam harus memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain dan adanya niat yang melawan hukum. Selain itu pencurian dalam hukum islam terdiri atas dua macam yaitu pencurian yang hukumannya had yaitu hukuman yang berdasarkan hukum islam(syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh allah SWT. dan pencurian yang hukumannya ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak diatur dalam hudud atau aturan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membeantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama.

2. Diperlukan pembenahan dan peningkatan sumbe daya pesonalia aparat penegak hukum, sehingga tuntutan tersedianya pejabat khusus yang mengenai anak pelaku tindak pidana dapat terwujud sesuai tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak.

3. Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim untuk saling mengingatkan antara satu sama lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Al-Quran Al-Karim

Alamsyah Aditya, *Sanksi Tindak Pidana dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Arfin, Hamid, *Hukum Islam Perspektif di Indonsia*, Makassar: PT. Umitoah Ukhawah Grafika, 2011.

Armasista, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

Arafat, Dedi, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif Antara Abdurahman Wahid dan Amien Rais)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Bakri, Asafri, Jaya, *Konsep Maqasid Syariah menurut Imam Al-Syahibi*.

Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Gunawi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2011.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Sigma, 2009.

Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Munajat Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2015.

Mawardi, Ahmad, Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-aqliyat dan Evolusi Maqasid Al-syariah*, Yogyakarta: Lkis, 2010

Puspitaningrum, Dian, *Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum: Universitas Surakarta, 2009

Rahman, Abdul, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Perspektif Hukum Internasional*, Hukum Positif dan Hukum Islam, Makassar: UIN, 2011.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Saebani, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2015.

Soetojo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Soemitro, Irma, Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Renata Cipta, 2015

Sugandhi R, *Kebijaksanaan dan Program tentang Pencegahan Serta Rehabilitas Sosial Anak-anak*, Jakarta: Depatemen Sosial RI, 1981

Tafsir Ibnu Katsir, Shahi, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2004.

Zikki Mahir, Wawancara, di Pengadilan Negeri Kota Palopo, pada tanggal 04-Oktober-2018.

Undang-Undang:

Republik Indonesia, Undan-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor SP DIPA-025.04.2.307403/2017, Tanggal 7 September 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Menetapkan : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Melaksanakan : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Mengingat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.
- Mengingat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Melaksanakan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Palopo
02 April 2018

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TENTANG

PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Nurjannah
NIM : 14.16.16.0026.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kota Palopo.
- III Tim Dosen Penguji
- | | |
|--------------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI |
| Sekretaris Sidang | : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H |
| Penguji Utama (I) | : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H |
| Pembantu Penguji (II) | : Irma T, S.Kom, M.Kom |
| Pembimbing (I)/ Penguji | : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI |
| Pembimbing (II)/ Penguji | : Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI |

Palopo, 02 April 2018
a.p. Rektor
Dekan Fakultas Syariah

Mustaming

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap Penulis yaitu Nurjannah Anwar, lahir di Desa Matakali pada tanggal 9 Agustus 1996 dari pasangan Bapak Anwar Abdullah dan Ibu Junati Inding. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara pada tahun 2008 penulis **menamati** pendidikan dasar di SDK Gallarang, kemudian tahun 2011 **tamat** di MTs. YMPI Rappang selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA YMPI Rappang dan tamat tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada tahun yang sama dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (Fakultas Syariah) di IAIN kota Palopo. Penulis wisuda pada tahun 2019 dengan menghasilkan karya tulis skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)* .

Semasa Kuliah penulis aktif di Organisasi intra, yaitu Pengurus Hmps Hukum Tata Negara, Pengurus Bem Fakultas Syariah dan Pengurus FGD Fakulras Syariah.